

## DP3A KONSEL GELAR PELATIHAN SATGAS CALL CENTER SAPA UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Sumber gambar:

<https://elindonews.id/wp-content/uploads/2024/06/f633b86f-243a-404f-b86b-694d6611a45b.jpeg>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Konawe Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan hak perempuan dan anak.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin Hj St Hafsa itu menggelar pelatihan untuk Satuan Tugas (Satgas) Call Center SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) Kabupaten Konawe Selatan. Bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari, Jumat 7 Juni sampai dengan Sabtu 8 Juni 2024.

Kepala DP3A Konsel, Hj St Hafsa melalui Sekdis, Suharni mengatakan layanan aplikasi SAPA Konsel ini merupakan turunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

“Untuk layanan di DP3A Konsel ini, masyarakat dapat melakukan pelaporan secara tertulis. Dengan luas wilayah daerah kita yang luas, mencakup 25 Kecamatan, tidak bisa dijangkau dalam satu hari, sehingga dibutuhkan peran aktif masyarakat,” ungkapnya.

Dikatakannya, dengan banyaknya kasus diharapkan tentunya aplikasi itu akan memudahkan kerja-kerja petugas. Masyarakat dapat melaporkan 1 x 24 jam jika didapatkan terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Insyaallah walaupun masih ada kekurangan, tentunya kami akan selalu melakukan perbaikan. Kami berharap seluruh warga Konawe Selatan mengunduh dan memanfaatkan aplikasi SAPA Konsel di Android masing-masing,” ujarnya.

layanan ini menjadi jembatan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, serta menjadi alat monitoring bagi pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di Konawe Selatan.

“Layanan Call Center SAPA Konsel ini sendiri tujuannya mempermudah akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkapnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://elindonews.id/2024/06/dp3a-konsel-gelar-pelatihan-satgas-call-center-sapa-untuk-perlindungan-perempuan-dan-anak/>, “DP3A Konsel Gelar Pelatihan Satgas Call Center SAPA untuk Perlindungan Perempuan dan Anak”, tanggal 8 Juni 2024.
2. <https://merdekami.com/2024/06/lindungi-hak-perempuan-dan-anak-dp3a-konsel-gelar-pelatihan-satgas-call-center-sapa-konsel/>, “Lindungi Hak Perempuan dan Anak, DP3A Konsel Gelar Pelatihan Satgas Call Center SAPA KONSEL”, tanggal 8 Juni 2024.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999:
  - a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
  - b. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
  - c. Pasal 3:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati

- murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- d. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
  - e. Pasal 8 yang menyatakan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah,
  - f. Pasal 45 yang menyatakan bahwa Hak Wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia.
  - g. Pasal 52:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.